

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam era kemajuan dunia teknologi dan digital saat ini, masyarakat diberikan berbagai macam kemudahan dalam gawai pribadinya. Kemudahan-kemudahan ini salah satunya dihadirkan kedalam sebuah aplikasi yang mudah di akses dan praktis dalam penggunaan. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh sebuah aplikasi menjadikan setiap kalangan umur dapat dengan mudah dalam mengoperasikannya. Berdasarkan tingkat kepraktisan dan kemudahan dalam penggunaan, tak jarang anak-anak muda dan orang dewasa menjadikan aplikasi sebagai sebuah gaya hidup baru. Dari sebuah gaya hidup tersebut, masyarakat mulai terbiasa dan ahli dalam penggunaan aplikasi tersebut, sehingga tak jarang ada orang yang memanfaatkan suatu aplikasi untuk hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga pemerintah harus menghadirkan sebuah aturan hukum yang dapat mengatur masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam mengatur perkembangan informasi dan transaksi elektronik yang terus berkembang, negara mengaturnya kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Dimana fungsinya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur penggunaan jaringan internet.

Internet adalah kumpulan dari jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. TCP/IP berfungsi sebagai protokol dalam pertukaran data dan berbagi informasi dari seluruh dunia. Hal terpenting yang dibutuhkan dari TCP/IP adalah *Internet Protocol (IP)*, untuk menyediakan layanan pengiriman paket pada jaringan TCP/IP yang dibangun.¹ Di zaman sekarang alat yang digunakan untuk mengakses internet tidak hanya memakai sebuah jaringan komputer, tetapi bisa menggunakan ponsel pribadi yang mana memberikan kenyamanan dalam mengakses internet.

Dalam sebuah ponsel pribadi terdapat berbagai macam fitur yang memudahkan dalam mengakses internet. Fitur yang disajikan pengembang ponsel tersebut dibuat ke dalam sebuah aplikasi. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pengolahan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan.² Dari kemudahan tersebut menjadikan pengguna internet bisa mengakses beragam situs dalam hitungan menit. Apabila dalam penggunaan terdapat kendala pemblokiran maka pengguna

¹ 1Prihatin Oktivasari, Andri Budhi Utomo, 2016, *Analisa Virtual Private Network Menggunakan OpenVPN dan Point to Point Protocol*, 30 November, hlm. 188.

² 2Andi Juansyah, 2015, *Pembangunan aplikasi child tracker berbasis assisted-global positionig system (A-GPS) dengan platform android* TI Unikom. 1 Agustus, hlm. 2.

internet dapat memprivatkan gawainya dengan menggunakan fitur *Virtual Private Network* (VPN).

Virtual Private Network (VPN) adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di dalam kantor atau *local area network* (LAN) itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Teknologi *Virtual Private Network* (VPN) menyediakan berapa fungsi utama untuk penggunaannya. Fungsi-fungsi utama tersebut antara lain sebagai berikut.

1. *Confidentially* (Kerahasiaan)
2. *Data Intergrity* (Keutuhan data)
3. *Origin Authentication* (Autentikasi sumber)
4. *Non-repudiation*
5. Kendali akses³

Tujuan dari penggunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) ialah untuk mengamankan data pada suatu jaringan dengan tujuan membuat sebuah jaringan bersifat privat dan aman dengan menggunakan jaringan publik atau internet. Penggunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) memberikan keamanan data bagi penggunanya. Dari aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) ini pengguna dapat mengakses konten-konten yang dilarang,

³ 3Irwan Afrianto, Eko Budi Setiawan, Vol.12, No. 1, *Kajian Virtual Virtual Private Network (VPN) sebagai sistem pengamanan data pada jaringan komputer* (Studi Kasus Jaringan Komputer Unikom), hlm. 44-45.

seperti pornografi, perjudian, konten kekerasan dan masih banyak lagi konten berbahaya lainnya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang batasan dalam penggunaan internet yang di sebutkan dalam, Pasal 27;

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain itu pemerintah sudah mengatur sebuah sanksi dari Pasal 27 ini dalam Pasal 45 yang menyebutkan sebagaimana berikut;

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kesehariannya, aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah padahal aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) tersebut dapat kita unduh di layanan pengunduh aplikasi seperti Google Play dan Apps Store. Melihat kedalam isi aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) ini dapat menyebabkan dapat teraksesnya konten-konten yang di blokir. Sehingga apabila terus dibiarkan akan merusak moral generasi muda suatu bangsa. Bilamana melihat ke negara lain, aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintahnya. Contohnya di Tiongkok, yang sudah memberikan sebuah sanksi bagi orang yang meperjual-belikan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN). Seperti dalam sebuah judul berita media

Indonesia memberitakan tentang, “Ketahuan Jual VPN, Pria Asal Tiongkok Mendekam di Bui”.⁴

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan agar anak mereka bijak dalam menggunakan suatu aplikasi. Selain pengawasan dari keluarga, pengawasan pemerintah dalam penyebaran aplikasi haruslah diawasi, apabila tidak mendapatkan pengawasan dari pemerintah, aplikasi yang beredar akan tidak terkendali dan akan menjadi bomerang bagi perkembangan sebuah negara. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Bab IV dijelaskan dalam Pasal 17,18, dan 19, dalam pasal tersebut pemerintah harus ikut serta dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Seperti telah dijelaskan dalam bagian empat di atas pencegahan penyebaran pornografi di masyarakat sudah diatur kedalam peraturan tertulis. Namun dalam praktik di lapangan masih ada saja *website* dan aplikasi yang bermuatan konten pornografi. Seperti contoh *website* yang bermuatan pornografi yang masih aktif ialah *website* yang di akhri domain *Blogsport.Com*, atau aplikasi *live streaming* yang masih sering mempertontonkan adegan yang seronoh.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menemukan skripsi “Perlindungan Hukum bagi Pengguna situs dan Kewenangan Pemerintah terhadap Pengelolaan Domain dihubungkan dengan PermenKominfo Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet

⁴ <https://www.liputan6.com/teknoread/3207372>. Diakses pada hari, sabtu, 8/16/2018, pukul 19:30.

Bermuatan Negatif juncto Undnang-undnag Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” oleh Pricilia yang menurut penulis memiliki perbedaan dalam pembahasna identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah tersebut hanya membahas 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna situs yang haknya dirugikan oleh penyelenggara teknologi informasi 2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan situs domain yang diblokir berdasarkan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif 3. Apakah dengan dikeluarkanya keputusan pemerintah dalam memblokir situs domain dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pemilik situs domain.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih dalam mengenai data terkait, penulis tidak menemukan kesamaan dalam penulisan tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab pembuat aplikasi yang dapat mengakses konten bermuatan pornografi. Sehingga penulis akan meneliti dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Pembuatan, Penyedia dan Pengguna Aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) yang Berkolerasi dengan Tujuan Pemerintah dalam Pencegahan dan Pengawasan Pornografi dengan Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undnag Nomor 44 Tahun 2008”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pembuat, penyedia dan pengguna aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) yang bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pornografi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penyalahgunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tanggung jawab hukum pembuat, penyedia dan pengguna aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) yang bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pornografi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi penyalahgunaan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Indonesia.

D. KEGUNAAN

Kegunaan secara teoritis dan praktis pada penelitian ini ialah :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pembuat website dan aplikasi yang berkonten pornografi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berdasar sudut pandang perspektif penulis mengenai tanggung jawab hukum pembuatan aplikasi yang bermuatan konten pornografi ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemahaman tentang bahaya pornografi kepada para pembuat dan penyedia aplikasi.
- b. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pemberian penyuluhan edukasi, tentang bahaya pornografi yang mulai masuk kepada aplikasi yang tersedia di telfon genggam.
- c. Memberikan masukan bagi Pemerintah dalam pengawasan kepada pembuat dan penyedia aplikasi, yang dimana sudah diatur dalam Perundang-Undangan.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Penulisan ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep – konsep atau variabel – variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Kerangka Teoritis

Hukum sudah menjadi keharusan bagi suatu negara. Bilamana suatu negara tidak memiliki aturan hukum yang berlaku, maka warga negaranya tidak akan tertib. Seperti di kutip dari buku Mochtar Kusumaatmadja;

“Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur”.⁵

Apabila kita menelaah kedalam dalam dasar negara Indonesia, yang di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya informasi dan transaksi elektronik diatur dalam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3.

ransaksi Elektronik. Tetapi dalam peraturan konten negatif diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permen tersebut di buat berdasarkan konsideran yang sudah di sepakati dan di tulis dalam sebagai mana berikut;

- a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat;

Dasar hukum yang mengatur dan mengikat, merupakan aturan yang sempurna dalam suatu sistem hukum. Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana

atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Namun peraturan hukum yang mengikat dan telah berlaku di dalam masyarakat, tak jarang memiliki celah dalam penerapannya.

Dalam praktiknya pemerintah sudah mengatur dalam Permen Kominfo 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang mana dalam Pasal 4 menjelaskan ;

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
 - a. pornografi; dan
 - b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal di atas sudah jelas tentang apa saja yang dilarang, tetapi dalam penerapannya pemerintah masih kecolongan dalam penegakannya.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata-tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu, ini berarti bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain⁷. Pengertian tersebut sesuai dengan negara Indonesia sebagai negara hukum di mana segala sesuatu telah diatur oleh hukum sebagai ukuran dan pedoman tertinggi.

⁶ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 67.

⁷ R.Wirjono Prodjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung:Mandar Maju, Bandung 2000, hlm. 7.

Dalam menentukan sebuah definisi tentang pornografi maka haruslah berdasar kepada sebuah pendapat atau aturan yang sudah ada. Seperti penjelasan tentang pornografi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam ketentuan umum, yang mana dijelaskan sebagaimana berikut;

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.⁸

Friedmann mengungkapkan dasar-dasar *esensial* dari pemikiran Kelsen sebagai berikut:

- a. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.

⁸ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, Cetakan I, 2006, hlm. 8.

- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah landasan dalam melakukan penelitian yang pada dasarnya mengidentifikasi hubungan antar variabel.¹⁰ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum adalah sesuatu yang berbeda dari pada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi.¹¹
- b. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu tehnik pengolahan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang di harapkan.¹²
- c. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

⁹ W. Friedmann, *Teori & Filasafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Judul Asli: *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170. Di ambil dari: *Ibid*.

¹⁰ Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis - Paradigma Kuantitati*, Jakarta: Grasindo, 2005, hlm. 32.

¹¹ AchMad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalih, 2011, cetakan ke III, hlm. 23.

¹² Andi Juansyah, 2015, *Pembangunan aplikasi child tracker berbasis assisted-global positionig system (A-GPS) dengan platform android* TI Unikom. 1 Agustus.

Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- d. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
- e. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹³

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴

¹³ Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1139.

¹⁴ Suratman dan H.Phililips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2014, hlm. 51.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diimplementasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵ Penelitian secara deskriptif memperjelas tentang tata cara penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dari hal tersebut penulis mencoba menggambarkan dan memaparkan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menangani pornografi berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka setiap kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio*

¹⁵ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Enam, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 11.

legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undang-undang.¹⁶ Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian melakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Tujuannya agar memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis Data

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Data yang diperoleh langsung dalam masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdapat pada

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana : Jakarta, 2009, hlm. 133-134.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 181.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- b. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹⁹
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus bahasa, majalah serta media masa.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan melihat pada pengatutan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁹ H.Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54.

²⁰ Rocky Marbun. *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media, 2012, hlm. 32.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keputusan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.²²

G. SISTEM PENULISAN

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PENGATURAN HUKUM DALAM PERSEBARAN APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN).

²¹ H.Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107.

²² Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.cit.* hlm 107.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai penyebaran aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) di dalam penyedia aplikasi. Selain itu penulis akan menjelaskan tentang prosedur pemanfaatan aplikasi *Virtual Private Network* (VPN). Penulis juga akan menjelaskan tentang bahaya yang di timbulkan bilamana Pemerintah lengah dalam penerapan peraturan yang di amanatkan dalam Undang-undang.

BAB III TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN).

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan terhadap aplikasi *Virtual Private Network* (VPN) menurut peraturan perundang-undang, menurut para ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan fungsing pemerintah sebagai regulator.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN TENTANG UNDANG- UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TERHADAP APLIKASI *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* (VPN).

Pada bab ini penulis akan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundnag-undangan yang berlaku. Pelaksanaan analisis tersebut berjalan dengan baik maka penulisis melakukan analisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah di jelakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis akan memberikan beberapa saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.

